

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAKUAN HAK EKSPOR ATAS PEMENUHAN
KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*) MINYAK
GORENG RAKYAT

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Pengakuan Hak Ekspor atas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) Minyak Goreng Rakyat;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1047);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAKUAN HAK EKSPOR ATAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*) MINYAK GORENG RAKYAT.

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis pengakuan hak ekspor atas pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) Minyak Goreng Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan penghitungan hak ekspor *Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein* (RBDPL) atas distribusi Minyak Goreng Rakyat.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengakuan Hak Ekspor Atas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) Minyak Goreng Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 2026
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI,



SALINAN Surat Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
5. Direktur Bina Pasar Dalam Negeri.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAKUAN HAK EKSPOR ATAS PEMENUHAN
KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*) MINYAK
GORENG RAKYAT

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	A. LATAR BELAKANG; B. MAKSUD DAN TUJUAN; C. DEFINISI;
BAB II	TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (<i>DOMESTIC MARKET OBLIGATION</i>) OLEH PRODUSEN MINYAK GORENG
	A. KETENTUAN UMUM PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (<i>DOMESTIC MARKET OBLIGATION</i>) MINYAK GORENG RAKYAT BAGI PRODUSEN MINYAK GORENG B. KERJA SAMA PRODUKSI PRODUSEN DENGAN PENGEMAS
BAB III	TAHAPAN PENGAKUAN HAK EKSPOR ATAS DISTRIBUSI MINYAK GORENG RAKYAT
	A. PELAPORAN REALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (<i>DOMESTIC MARKET OBLIGATION</i>) MINYAK GORENG RAKYAT; B. PENGAKUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (<i>DOMESTIC MARKET OBLIGATION</i>) MINYAK GORENG RAKYAT MENJADI HAK EKSPOR; C. PERBAIKAN DATA LAPORAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (<i>DOMESTIC MARKET OBLIGATION</i>) MINYAK GORENG RAKYAT.
BAB IV	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program Minyak Goreng Rakyat bertujuan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan mutu yang baik dan harga yang terjangkau di masyarakat. Proses penyediaan dan pendistribusian Minyak Goreng Rakyat dalam bentuk kemasan MINYAKITA dilakukan oleh Produsen Minyak Goreng melalui pemenuhan dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*). DMO menjadi syarat bagi pelaku usaha eksportir produk turunan kelapa sawit untuk dapat melakukan ekspor. Setiap pelaku usaha eksportir memerlukan Hak Ekspor sebagai dasar permohonan penerbitan Persetujuan Ekspor. Hak Ekspor didapat dari konversi distribusi DMO Minyak Goreng Rakyat. Untuk memperjelas skema konversi dari distribusi DMO Minyak Goreng Rakyat menjadi Hak Ekspor, maka diperlukan suatu ketentuan yang memuat petunjuk teknis dimaksud.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk teknis ini disusun dengan maksud sebagai acuan dalam proses pengakuan distribusi pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) Minyak Goreng Rakyat menjadi Hak Ekspor.

C. DEFINISI

1. Minyak Goreng Sawit yang selanjutnya disebut Minyak Goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama *trigliserida* berasal dari minyak kelapa sawit (RBDPO), yang telah melalui proses fraksinasi, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan, dan mengandung vitamin A dan/atau provitamin A.
2. *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein* yang selanjutnya disingkat RBDPL adalah produk fasa cair hasil pemisahan/fraksinasi *refined, bleached, and deodorized palm oil* yang bersifat *edible* (lazim disebut minyak goreng sawit).
3. Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disingkat MGR adalah Minyak Goreng yang digunakan dalam program minyak goreng rakyat yang dijual dengan harga di bawah atau sama dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan.
4. MINYAKITA adalah merek dagang untuk Minyak Goreng yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

Kementerian Perdagangan yang telah terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

5. Produsen Minyak Goreng yang selanjutnya disebut Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Minyak Goreng, dengan proses fraksinasi, dengan atau tanpa pencampuran vitamin A dan/atau provitamin A.
6. Pengemas Minyak Goreng yang selanjutnya disebut Pengemas adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan pembelian Minyak Goreng untuk dikemas dan diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Distributor Lini 1 yang selanjutnya disebut D1 adalah pelaku usaha distribusi yang memiliki nomor induk berusaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 46315 yang memperoleh MGR dari Produsen Minyak Goreng dan terdaftar pada SIMIRAH.
8. Distributor Lini 2 yang selanjutnya disebut D2 adalah pelaku usaha distribusi yang memiliki nomor induk berusaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 46315 yang memperoleh MGR dari D1 dan terdaftar pada SIMIRAH.
9. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
10. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidangpangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau kegiatan lainnya yang memperoleh MGR dari Produsen dan terdaftar pada SIMIRAH.
11. Kemasan Pangan yang selanjutnya disebut Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
12. Hak Ekspor adalah hak yang dimiliki pelaku usaha yang menjadi dasar permohonan Persetujuan Ekspor.
13. SIMIRAH adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi dengan SIINas yang digunakan untuk penyampaian dan penyajian data dan/atau informasi MGR.
14. Sistem Informasi Sarana Perdagangan yang selanjutnya disebut SISP adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi sektor perdagangan dalam negeri yang terintegrasi.

15. Sistem Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhananan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

BAB II

TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*) OLEH PRODUSEN MINYAK GORENG

A. Ketentuan Umum Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) MGR Bagi Produsen Minyak Goreng

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) MGR, Produsen Minyak Goreng dapat:

1. Memproduksi secara mandiri minyak goreng kemasan merek MINYAKITA untuk kemudian didistribusikan ke D1; dan/atau
2. Bekerja sama dengan Pengemas untuk memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng kemasan merek MINYAKITA.

B. Kerja Sama Produksi Produsen Dengan Pengemas

1. Dalam hal kerja sama produksi dilakukan dengan Pengemas, maka kerja sama dapat dilakukan melalui:
 - a. skema kerja sama pengemasan
Produsen Minyak Goreng menyerahkan RBDPL sekaligus biaya pengemasan kepada Pengemas. Hasil produksi MINYAKITA dikembalikan oleh kepada Produsen Minyak Goreng untuk kemudian didistribusikan sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri/DMO.
 - b. skema kerja sama pengemasan dan distribusi
Produsen Minyak Goreng menyerahkan RBDPL sekaligus menanggung beban biaya pengemasan kepada Pengemas. Hasil produksi MINYAKITA kemudian didistribusikan oleh Pengemas yang sekaligus bertindak sebagai D1.
2. Proses kerja sama produksi dilakukan menggunakan mekanisme atau skema komersial (*business to business*).
3. Pengemas hanya dapat memproduksi dan/atau mendistribusikan MINYAKITA setelah didahului mekanisme kerja sama produksi dengan Produsen Minyak Goreng.

BAB III

TAHAPAN PENGAKUAN HAK EKSPOR ATAS DISTRIBUSI MINYAK GORENG RAKYAT

- A. Pelaporan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) MGR
1. Produsen Minyak Goreng melaporkan realisasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) MGR melalui SIMIRAH.
 2. Tata cara pelaporan realisasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) MGR di SIMIRAH mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagai pengembang dan pengelola SIMIRAH.
- B. Pengakuan Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) MGR Menjadi Hak Ekspor
1. Pengakuan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) MGR menjadi Hak Ekspor dilakukan secara otomatis menggunakan sistem informasi berbasis daring yang terintegrasi, berupa SIMIRAH, SISP, dan SINSW.
 2. Realisasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) MGR yang telah dilaporkan Produsen Minyak Goreng ke dalam SIMIRAH diteruskan secara otomatis ke dalam SISP.
 3. SISP melakukan pemilahan data berdasarkan status pendistribusian diterima di:
 - a. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagai D1; atau
 - b. D2 dan/atau Pengecer.
 4. SISP melakukan perhitungan secara otomatis terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) MGR dengan mempertimbangkan insentif Hak Ekspor.
 5. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat), menjadi angka basis Hak Ekspor RBDPL.
 6. Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat), sebagai berikut:

$\text{Basis Hak Ekspor} = \text{Volume DMO} \times \text{Faktor Pengali Kemasan} \times \text{Insentif Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan} \times \text{Faktor Pengali Regional}$
--

7. Angka basis Hak Ekspor RBDPL sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) diteruskan ke dalam SINSW.
8. Pengiriman data dari SISP ke SINSW dilakukan secara otomatis setiap hari terhadap penambahan angka basis Hak Ekspor kumulatif.

9. SINSW melakukan perhitungan secara otomatis terhadap angka basis Hak Ekspor dengan rasio ekspor sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri terkait angka rasio ekspor.
10. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud 9 (sembilan) menjadi angka Hak Ekspor.
11. Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 (sembilan), sebagai berikut:

$\text{Hak Ekspor} = \text{Angka Basis Hak Ekspor} \times \text{Angka Rasio Pengali Ekspor}$
--

12. Dalam hal diperlukan, dapat dibentuk tim antarkementerian untuk melakukan evaluasi terhadap data pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) MGR.
- C. Perbaikan Data Laporan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) MGR
1. Data laporan realisasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) MGR dapat dilakukan perbaikan apabila terdapat usulan dari Produsen Minyak Goreng berkaitan dengan kesalahan penginputan maupun adanya hasil temuan Tim Terpadu Pengawasan Tata Kelola MGR.
 2. Produsen Minyak Goreng mengajukan permohonan perubahan data laporan realisasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) MGR di SIMIRAH secara resmi melalui surat kepada Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian dengan disertai tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
 3. Setiap perubahan data di SIMIRAH secara otomatis dapat mengoreksi angka basis Hak Ekspor di SISP dan Hak Ekspor di SINSW.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk teknis ini dapat menjadi pedoman untuk memperjelas tahapan pengakuan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) MGR menjadi Hak Ekspor.

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI,



IQBAL SHOFFAN SHOFWAN